



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM  
DAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM  
TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM DAN DUKUNGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI BATAM TOURISM POLYTECHNIC

Nomor : 058/BTP/PKS/X/2021  
Nomor : W.32.IMI.IMI.1-GR.06.01-6187

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16-02-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Nur A Nasution, M.Pd. CHA**

Direktur Politeknik Pariwisata Batam, yang erkedudukan di Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban, Batam selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **I. Ismoyo**

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-51.KP.03.03 Tahun 2020 Tanggal 25 Agustus 2020 yang berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 3, Batam Center, Kota Batam Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Politeknik Pariwisata Batam adalah Institusi Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung program Pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi Vokasi;
2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah Kota Batam.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing, sepakat untuk bekerja sama dalam bersinergi dengan memanfaatkan potensi dan layanan yang dimiliki masing-masing PIHAK.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:



1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5494)
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
  8. Statuta Politeknik Pariwisata Batam;
  9. Pedoman Kerjasama Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2017 Nomor 026/SK/D-BTP/III/2017;
- Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. terwujudnya sinergi dan keterpaduan PARA PIHAK dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK berkaitan dengan pelatihan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang keramahamahan (*hospitality*), pelayanan publik dan administrasi perkantoran;
  - b. terwujudnya pendampingan dari PIHAK PERTAMA berkaitan dengan pengembangan kompetensi dan pelatihan pegawai dibidang hospitaliti, pelayanan publik dan administrasi perkantoran dalam rangka *corporate university*;
  - c. terwujudnya pendampingan dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang keramahamahan (*hospitality*), pelayanan publik dan administrasi perkantoran;
  - d. terwujudnya optimalisasi pelaksanaan *corporate university* dan tridarma perguruan tinggi PARA PIHAK secara seimbang dan proporsional; dan



- e. meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PARA PIHAK mengenai keramahaman (*hospitality*), pelayanan publik dan administrasi perkantoran.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelatihan dibidang keramahaman (*hospitality*) dan pelayanan publik;
- b. penjadwalan, penyediaan tempat, dan pendampingan pelaksanaan praktek kerja/magang mahasiswa dalam bidang administrasi perkantoran dan layanan kantor depan (*front office*);
- c. pendampingan penelitian;
- d. pemberian dukungan pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 3

### PELATIHAN DIBIDANG KERAMAHTAMAHAN (*HOSPITALITY*) DAN PELAYANAN PUBLIK

- (1) PIHAK KEDUA dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai, mengajukan pelatihan dibidang keramahaman (*hospitality*) dan pelayanan publik kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan pendampingan dan pelatihan kepada PIHAK KEDUA dibidang keramahaman (*hospitality*) dan pelayanan publik berupa pelatihan *service excellence* yang mendukung pengembangan kompetensi pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan Keimigrasian.
- (3) Pengajuan kegiatan pelatihan dibidang keramahaman (*hospitality*) dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi tertulis melalui surat dan ditindaklanjuti dalam lembar implementasi (*Implementation Arrangement/IA*).

## Pasal 4

### PRAKTIK KERJA LAPANGAN/MAGANG

- (1) PIHAK KEDUA dalam rangka penyelesaian pendidikan mahasiswa mengajukan pendampingan praktek kerja lapangan/magang kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan dukungan dan pendampingan praktik kerja lapangan/magang mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA dibidang administrasi perkantoran dan layanan kantor depan (*front office*) berupa penjadwalan, penyediaan tempat, dan pendampingan pelaksanaan praktik kerja lapangan/magang mahasiswa.
- (3) Pengajuan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi tertulis melalui surat dan lembar implementasi (*Implementation Arrangement/IA*).
- (4) Untuk memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Keimigrasian, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA dalam spesifikasi jurusan tertentu dibidang administrasi perkantoran dan layanan kantor depan (*front office*).

## Pasal 5

### PENDAMPINGAN PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA dalam rangka penelitian bagi dosen atau mahasiswa yang berkaitan dengan bidang Keimigrasian dapat mengajukan pendampingan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pengajuan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi tertulis melalui surat dan lembar implementasi (*Implementation Arrangement/IA*).



- (3) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab menyerahkan hasil penelitian yang dilakukan kepada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 6

##### PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) PIHAK KEDUA dalam rangka memberikan dukungan penyelenggaraan fungsi Keimigrasian PIHAK PERTAMA, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi tertulis melalui surat dan lembar implementasi (*Implementation Arrangement/IA*).

#### Pasal 7

##### Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan surat-menyurat yang timbul dalam perjanjian ini akan disampaikan secara tertulis melalui kurir dan atau pos tercatat kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Siska Amelia Maldin, M.Pd.

Wakil Direktur III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan

Jl Gajah Mada, Kompleks Vitka City, Tiban Ayu-Sekupang, Batam

Email: siskamaldin@btp.ac.id/ kerjasama@btp.ac.id

Telpon/Hp: (0778) 3540889 / +62-822-8516-2862

PIHAK KEDUA : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Jl Engku Putri Nomor 3 Batam Center Kota Batam

Email: kanim.batam@kemenkumham.go.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut.

#### Pasal 8

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 16 November 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian ini maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya, apabila berlakunya ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

##### KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK sepakat untuk tidak akan menyebarluaskan dengan cara apapun juga dan kepada pihak manapun segala informasi dan data-data yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan bentuk apapun selama berlangsung dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi tersebut diperuntukkan untuk umum atau telah diketahui secara umum.



## Pasal 10

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 11

### KEADAAN KAHAR ATAU *FORCE MAJEURE*

- (1) Keadaan kahar atau *force majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi karena kehendak Tuhan atau kejadian di luar kekuasaan atau kehendak manusia yang tidak dapat dihindari dengan upaya sungguh-sungguh yang lazim sehingga menyebabkan terhentinya pelaksanaan dan/atau mundurnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau *force majeure* adalah termasuk akan tetapi tidak terbatas pada perang, penyerbuan oleh negara asing, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, atau perang saudara, tindakan-tindakan pemerintah dalam rangka perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik diumumkan ataupun tidak dan/atau tindakan pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai akibat langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, gunung meletus, banjir, kebakaran, dan/atau badai, atau setiap gerak kekuatan alam yang sewajarnya tidak dapat diperhitungkan atau diperkirakan (*foreseen*) oleh pihak yang terkena peristiwa tersebut, pemogokan atau kegaduhan perburuhan yang lain, serta peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan wajar dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh keadaan kahar atau *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi peristiwa keadaan kahar atau *force majeure*, maka pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat atau tertunda wajib memberitahukan adanya keadaan kahar atau *force majeure* tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis sesaat setelah terjadinya peristiwa keadaan kahar atau *force majeure* tersebut, dengan membuktikan bahwa hambatan atau penundaan pelaksanaan kewajiban tertentu yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah akibat dari keadaan kahar atau *force majeure*.
- (3) Segala kerugian yang timbul akibat keadaan kahar atau *force majeure* tersebut merupakan resiko dan beban dari masing-masing pihak dan oleh karenanya PARA PIHAK tidak akan saling menuntut satu sama lain, akan tetapi apabila keadaan kahar atau *force majeure* tersebut berakhir, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melanjutkan kembali semua hak dan kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan kemungkinan dapat diperpanjangnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali apabila PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membatalkan dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 12

### LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini atau mengakibatkan batalnya perjanjian kerjasama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.



Pasal 13  
PENUTUP

- (1) Jika dikarenakan suatu hal menyebabkan sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan batal atau tidak sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan perjanjian kerja sama ini dan akan tetap berlaku mengikat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA  
Politeknik Pariwisata Batam



f M. Nur A Nasution, M.Pd. CHA  
Direktur

PIHAK KEDUA  
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

I. Ismoyo  
Kepala